

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki lingkungan hidup yang merupakan aspek penting dari segala aspek kehidupan, lingkungan sebagai naungan hidup manusia yang tidak dapat dipisahkan diantara keduanya. Penggunaan istilah Lingkungan seringkali digunakan secara bergantian dengan istilah Lingkungan Hidup. Kedua istilah tersebut meskipun secara harfiah dapat dibedakan, tetapi pada umumnya digunakan dengan makna yang sama, yaitu lingkungan dalam pengertian yang luas, yang meliputi lingkungan fisik, kimia, maupun biologi (lingkungan hidup manusia, lingkungan hidup hewan, dan lingkungan hidup tumbuhan).¹ Definisi lingkungan hidup itu sendiri menurut Emil Salim adalah “Lingkungan hidup adalah segala benda, kondisi keadaan, serta pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup (termasuk manusia).”²

Salah satu ruang lingkupnya adalah beberapa hutan yang sangat penting untuk lingkungan hidup dan biodiversitas global, seperti hutan hujan tropis dan lahan gambut. Upaya pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup ini penting karena memiliki dampak besar pada keseimbangan ekosistem global dan perubahan iklim. Upaya untuk menjaga lingkungan hidup seperti hutan, di Indonesia harus melibatkan berbagai tindakan, seperti melaksanakan hukum dan regulasi yang ketat terkait dengan pembalakan hutan ilegal, mempromosikan praktik pertanian berkelanjutan, melibatkan masyarakat lokal dalam pelestarian

¹ Muhammad Akib, 2016, *Hukum Lingkungan Prespektif Global dan Nasional*, PT. Raja grafindo Persada, Jakarta, hlm.1.

² Emil Salim, 1983, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara, Jakarta, hlm.3.

lingkungan, dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup seperti hutan.

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak setiap warga Negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Hak tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia untuk melangsungkan kehidupannya. Selain itu, lingkungan juga merupakan sumber daya dan aset penting untuk masyarakat. Hal ini merupakan amanat yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945), lingkungan hidup diatur dalam dua aspek, pertama sebagai bagian dari hak asasi manusia (Pasal 28H ayat (1) UUD 1945). Di mana pasalnya berbunyi: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut menjelaskan pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Dan kedua sebagai prinsip penyelenggaraan perekonomian nasional yang berwawasan lingkungan (Pasal 33 ayat (4) UUD 1945).³ Di mana pasalnya berbunyi: “... Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,

³ Jimly Ashiddiqie, 2014, “*Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Anotasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup (Edisi Pertama)*”, Penyunting Henri Subagiyo (Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), hlm. 18

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional...”

Pengaturan ini merupakan ciri konstitusi Indonesia yang tidak hanya mengakui kedaulatan rakyat saja, melainkan juga mengakui keberadaan kedaulatan lingkungan hidup. Kedua pasal tersebut merupakan bukti konkret diterimanya prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dalam UUD 1945.⁴ Terlaksananya pembangunan berkelanjutan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam adalah tujuan pengelolaan lingkungan. Dari semua masalah lingkungan kebanyakan adalah pembangunan yang dilakukan tanpa memperhatikan faktor keseimbangan lingkungan yang pada gilirannya akan menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

Dengan landasan filosofis dan yuridis di atas maka UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UUPPLH memberikan penguatan normatif terhadap kedudukan dan fungsi pemerintah di dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penguatan tersebut ada di dalam Pasal 87 dan Pasal 88 UUPPLH di mana diatur pertanggungjawaban perdata berupa ganti kerugian dan pemulihan lingkungan hidup. Berdasarkan Pasal 88 pada Paragraf 3 tentang Persetujuan Lingkungan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa: “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/ atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/ atau mengolah limbah B3, dan/ atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup

⁴ Nina Herlina, 2015,” *Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*”, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi: Vol. 3 No. 2. Hlm. 1

bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/ atau kegiatannya.”

Penjelasan pasal 88 tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “bertanggung jawab mutlak (*strict liability*)” adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) dalam gugatan mengenai perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu. Maksudnya adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan /atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup.⁵

Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa secara umum mengenal 2 (dua) jenis pertanggungjawaban ganti kerugian dan biaya pemulihan, yaitu: (1) pertanggungjawaban ganti rugi yang mensyaratkan unsur kesalahan (*faultbased liability*); dan (2) pertanggungjawaban ganti rugi mutlak (*strict liability*) yaitu pertanggungjawaban ganti rugi tanpa perlu dibuktikan unsur kesalahan (*fault*). Ganti rugi berdasarkan *Fault based liability* merupakan konsep yang digunakan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) yang dikenal dengan istilah perbuatan melawan hukum yang mewajibkan penggugat membuktikan adanya unsur kesalahan dari tergugat, sedangkan *strict liability* sebagaimana disebutkan dalam penjelasan UUPPLH adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi, tetapi pihak tergugatlah yang diwajibkan membuktikan bahwa ia tidak melakukan unsur kesalahan. Penerapan *Strict Liability* dalam Pasal 88 UUPPLH ini memerlukan

⁵ Penjelasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja

pemahaman khusus sehingga jelas dan konsisten dapat diterapkan untuk kegiatan yang sangat berbahaya.⁶ Pasal 90 UUPPLH juga memberikan kewenangan kepada instansi pemerintah yang bertanggungjawab dalam bidang lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah menyebabkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

Salah satu kegiatan yang mengakibatkan kerugian untuk lingkungan hidup yaitu berupa pembukaan lahan dengan cara pembakaran yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Pembakaran hutan dan lahan ini bukan menyebabkan kerusakan lingkungan saja, tetapi berdampak negatif untuk kesehatan masyarakat dan perekonomian. Asap yang ditimbulkan dari pembakaran menyebabkan gangguan pernapasan, sementara kebakaran yang tidak terkendali dapat merusak lahan pertanian dan mengancam ketahanan pangan. Oleh sebab itu, dengan adanya regulasi diatas, posisi negara tidak hanya sebagai regulator dan supervisor terhadap suatu sumber daya alam, namun juga perlu terlibat secara aktif dalam melakukan pemulihan terhadap pencemaran, kerusakan atau musnahnya sumber daya alam, di antaranya melalui gugatan terhadap Pelaku pencemaran untuk bertanggung jawab atas kerugian lingkungan yang telah disebabkan, dalam hal ini disebut dengan hak gugat pemerintah.⁷ Dari perspektif peraturan perundang-undangan, bahwa sebuah peraturan dapat dikatakan efektif bila dapat diterapkan di dalam kehidupan bermasyarakat. Implementasi peraturan perundang-undangan yang dimaksud dari penjelasan diatas dapat ditemukan dalam banyak kasus.

⁶ Dian Cahyaningrum, 2017, *Penggunaan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) dalam Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan*, (Badan Keadlian DPRI RI: Info Singkat Hukum)., hlm. 2.

⁷ Dona Pratama Jonaidi dan Andri G. Wibisana, 2021, “*Konsep Gugatan Pemerintah Atas Pencemaran Lingkungan: Komparasi Antara Indonesia dan Amerika Serikat*”, Arena Hukum, Vol 14, No 2, diakses dari <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum> diakses pada tanggal 4 januari 2024

Contohnya seperti pada kasus pembukaan lahan untuk kebun kelapa sawit dengan cara pembakaran hutan dan lahan, di Indonesia kelapa sawit tercatat sebagai sumber pangan yang masih menjadi polemik terhadap permasalahan lingkungan dan lahan. Dapat diketahui bahwa 50% lahan yang sudah diberikan izin adalah lahan yang tidak produktif dan tidak dikerjakan. Pembukaan lahan dengan cara pembakaran masih menjadi pilihan dari pelaku usaha karena dianggap cara yang paling efektif dan murah.⁸ Tingginya laju kerusakan hutan selalu menjadi tantangan besar dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Berdasarkan catatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pada 2018-2019 laju deforestasi (bruto) yang terjadi adalah sebesar 465,5 ribu hektar.⁹ Analisis terbaru *Greenpeace* Indonesia justru menunjukkan luas indikatif karhutla 2023 setidaknya mencapai 2,13 juta ha. Jumlah ini hampir dua kali lipat lebih besar dari data pemerintah. Analisis ini, yang berbasiskan pengolahan data *Greenpeace*, KLHK, dan *The Treemap*, mendapati sekitar 1,3 juta ha dari total area terbakar pada 2023 pernah dilalap api sepanjang 2015–2022. Sisanya, sekitar 830 ribu ha, tercatat sebagai kejadian baru. Hal ini dibuktikan dari kasus pembakaran hutan dan lahan dimana 25 perusahaan yang digugat perdata oleh KLHK akibat kebakaran dan kerusakan hutan selama 2015-2023, sebanyak 18 gugatan sudah berkekuatan hukum tetap. Namun dari 18 putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), hanya 4 perusahaan yang sudah melaksanakan putusan untuk membayar ganti rugi.¹⁰ Sementara diantara 14 perusahaan lainnya yang tidak menjalankan putusan ini salah satunya adalah PT. Waringin Agro jaya.

⁸ Fila Yudha 2017, “Tahun Kelam Kebijakan dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia”, *Catatan Akhir Tahun 2016 ICEL*, Jurnal Hukum Lingkungan Vol. 3 Issue 2. Hlm. 150.

⁹ Indra, Perwira, dkk. 2022, “Valuasi Kerugian Lingkungan Hidup: Studi Atas Persepsi Hakim Dalam Putusan Pengadilan Pada 2009-2019”, Jurnal Bina Mulia Hukum: Vo.6 No. 2. Hlm. 202

¹⁰ Antara (2024). KLHK Eksekusi Proses Ganti Rugi Terkait Karhutla Senilai Rp61 Triliun.

PT. Waringin Agro Jaya adalah salah satu perusahaan yang terlibat dalam praktik pembakaran hutan dan lahan. Sebagai pelaku usaha di sektor perkebunan, perusahaan ini telah mendapat sorotan publik dan lembaga lingkungan hidup akibat tindakan yang merugikan lingkungan dan masyarakat. PT.Waringin Agro Jaya,beralamat di kabupaten ogan komiring ilir dan kabupaten musi banyuasin, provinsi sumatera selatan, Berdasarkan data titik panas (*hotspot*) dari Satelit *MODIS Terra-aqua* yang dikeluarkan oleh NASA-Amerika Serikat, *hotspot* terdeteksi pertama kali di areal perkebunan kelapa sawit PT.Waringin Agro Jaya yang selanjutnya disebut tergugat pada tanggal 7 Juli 2015 dan terus berlanjut hingga tanggal 30 Oktober 2015. Hal ini menjadi alasan KLHK mengajukan gugatan kepada pihak PT.WAJ. Pada gugatan pemerintah itu mengajukan agar PT. WAJ membayar ganti rugi materil sebesar Rp. 173.468.991.700,00 (seratus tujuh puluh tiga milyar empat ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) dan melakukan tindakan pemulihan lingkungan hidup sebesar Rp. 293.000.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga milyar rupiah) terhadap lahan yang terbakar agar dapat berfungsi kembali sebagaimana mestinya.

Dari adanya gugatan tersebut hingga dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap,langkah hukum selanjutnya adalah eksekusi dari putusan tersebut. Dimana eksekusi ganti rugi ini adalah salah satu langkah hukum yang diambil untuk menuntut pertanggungjawaban perusahaan atas kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan yang dilakukan. Proses ini mengacu pada penilaian kerugian yang dialami oleh masyarakat dan lingkungan akibat pembakaran hutan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.

Pembahasan dalam penelitian ini akan difokuskan pada kajian bagaimana mekanisme eksekusi ganti rugi terhadap PT. Waringin Agro Jaya dan pembuktian nilai kerugian pada kasus pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh perusahaan pelaku pembakaran hutan dan lahan yakni PT. Waringin Agro Jaya, selain itu akan dibahas juga mengenai hambatan dalam pelaksanaan eksekusi ganti rugi pada kasus PT.Waringin Agro Jaya sebagai perusahaan Pelaku pembakaran hutan dan lahan , berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“EKSEKUSI GANTI RUGI TERHADAP PT.WARINGIN AGRO JAYA SEBAGAI PERUSAHAAN PELAKU PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dari hal tersebut, yaitu:

1. Bagaimanakah eksekusi ganti rugi terhadap PT.Waringin Agro Jaya sebagai perusahaan pelaku pembakaran hutan dan lahan?
2. Bagaimana hambatan eksekusi ganti rugi terhadap PT.Waringin Agro Jaya sebagai perusahaan pelaku pembakaran hutan dan lahan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis kemukakan di atas tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis eksekusi ganti rugi terhadap PT.Waringin Agro Jaya sebagai perusahaan pelaku pembakaran hutan dan lahan;

2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan eksekusi ganti rugi terhadap PT. Waringin Agro Jaya sebagai perusahaan pelaku pembakaran hutan dan lahan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan hukum serta bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum perdata dalam eksekusi ganti rugi pada pembakaran hutan dan lahan oleh perusahaan di Indonesia.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi kepustakaan mengenai eksekusi ganti rugi pada pembakaran hutan dan lahan oleh perusahaan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan sumbangsih pemikiran dan penelitian terutama kepada pihak-pihak yang memiliki perhatian dalam perkembangan hukum perdata khususnya dalam bidang hukum perdata lingkungan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan atau sebagai pedoman bagi mahasiswa dan masyarakat umum, pelaku usaha, pemerintah, penegak hukum, serta pihak yang bekerja di bidang hukum khususnya dalam pengetahuan terhadap pelaksanaan eksekusi, pertanggungjawaban perdata pada permasalahan perusakan lingkungan khususnya pembakaran hutan di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara pengumpulan data yang diolah secara ilmiah untuk kegunaan dan tujuan tertentu agar perolehan hasil penelitian dapat dikatakan *valid* sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang berlaku. Secara ilmiah maksudnya adalah berstandar pada ciri-ciri keilmuan yang terkait dengan apa yang akan diteliti oleh penulis. Adapun metode yang dilakukan adalah:

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan judul Penelitian ini maka metode yang digunakan adalah metode empiris. Metode penelitian merupakan cara yang digunakan dalam memperoleh data untuk diolah secara ilmiah yang bertujuan agar hasil penelitian dapat dikatakan *valid* sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang diambil melalui wawancara maupun perilaku nyata melalui pengamatan langsung ataupun mengumpulkan data langsung ke lapangan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) provinsi Sumatera Barat, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Padang, Pengadilan Tinggi Negeri Provinsi Sumatera Barat, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Mahkamah Agung RI. Tempat tersebut dipilih sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan tempat tersebut memenuhi karakteristik untuk mendapatkan gambaran mengenai masalah yang akan diteliti penulis.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini secara keseluruhan yuridis empiris adalah deskriptif. Sifat penelitian deskriptif yaitu, penulis menjelaskan secara apa adanya dan menyeluruh tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum. Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yuridis empiris ini secara deskriptif

memaparkan data yang berasal dari riset yang diperoleh dari data primer dan data sekunder dimana terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier terkait kasus tersebut¹¹

3. Jenis dan Sumber Data

1) Jenis Data

Penelitian empiris ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yaitu, bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku manusia, baik perilaku verbal yang nyata, maupun perilaku yang terdokumenstasi dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan. Sedangkan data sekunder merupakan bahan hukum yang bersandar pada hukum formal, maka sumber datanya adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan.¹²

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh penulis ataupun penelitian tanpa adanya perantara, bisa berupa wawancara, survey, dokumentasi di lapangan, serta pendapat dan lain-lain yang bersumber dari subjek terkait dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berasal dari sumber yang sudah ada dan merupakan penunjang data primer. Adapun data sekunder yang digunakan berasal dari studi dokumen. Contoh dari data

¹¹ Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta. Hlm.152

¹² Bahtiar, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Banten hlm 34

sekunder yang digunakan berupa berbagai literatur yang berhubungan dengan judul skripsi penulis.

Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian kepustakaan adalah:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan pendukung utama atau bisa juga dikatakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum primer merupakan pernyataan yang mempunyai otoritas hukum yang dibuat oleh pihak yang berkuasa yang meliputi Undang-Undang yang dibuat oleh parlemen, putusan pengadilan, dan peraturan yang dibuat oleh eksekutif maupun administratif.¹³ Adapun bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut:

- a) Kitab Undang- Undang Hukum Perdata;
- b) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- c) Undang- Undang Republik Indonesia No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;
- d) Undang – Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- e) Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan;
- f) Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis

¹³ I Made Pasek Diantha, Op. cit, hlm 143

Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada
Kementrian Lingkungan Hidup ;

- g) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2014
tentang Kerugian Lingkungan Hidup;
- h) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2023
tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup;
- i) PN JAKARTA SELATAN Nomor 456/Pdt.G-
LH/2016/PN Jkt.Sel,
- j) Putusan PT DKI JAKARTA Nomor 492/PDT.G-
LH/2017/PT.DKI; dan

- k) Putusan MA Nomor 1561K/Pdt/2018 Jo putusan
Mahkamah Agung 805 PK/Pdt/2019.


2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan penjelasan dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa literatur hukum, doktrin, teori hukum, dan hasil penelitian. Dalam penelitian ini bahan sekunder yang digunakan adalah:

- a) Buku- buku yang berkaitan dengan penelitian;
- b) Jurnal hukum;
- c) Teori dan asas-asas hukum;
- d) Hasil penelitian; dan
- e) Website di internet yang berkaitan

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan



dengan masalah yang dikaji oleh penulis seperti: kamus, bibliografi, juga berupa data yang diambil dari internet, dan lain-lain.

2) Sumber Data

Cara yang digunakan dalam mengumpulkan data untuk penulisan skripsi ini, yaitu dengan cara:

a. Penelitian Lapangan

Berdasarkan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini maka jenis data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu dimana lokasi penelitian lapangan:

- 1) Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Provinsi Sumatera Barat
- 2) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Padang;
- 3) Pengadilan Tinggi Negeri Provinsi Sumatera Barat;
- 4) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
- 5) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- 6) Mahkamah Agung RI

b. Penelitian Kepustakaan

- 1) Dilakukan dengan cara mempelajari dan meneliti berbagai sumber bacaan berkaitan dengan permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan skripsi ini. Seperti mempelajari bahan hukum mengenai Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Undang- Undang Republik Indonesia No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang – Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2014

Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Lingkungan Hidup, Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel, Putusan PT DKI JAKARTA Nomor 492/PDT/2017/PT.DKI, dan Putusan MA Nomor 1561K/Pdt/2018 jo putusan Mahkamah Agung 805 PK/Pdt/2019, buku, artikel, serta skripsi yang membahas mengenai pelaksanaan eksekusi ganti rugi oleh perusahaan pelaku pembakaran hutan dan lahan di Indonesia. Penelitian kepustakaan ini dilakukan pada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan juga literatur koleksi pribadi penulis, dengan cara membaca buku-buku dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan judul penulis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan studi dokumen atau studi pustaka pada bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang sesuai dengan penelitian. dan pengambilan data melalui wawancara, wawancara dilakukan kepada informan yang telah ditentukan. Dalam pengumpulan data yang bertujuan untuk mencari kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi wawancara, dimana wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkkn informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada narasumber.²¹

Dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara semi terstruktur yang merupakan perolehan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan

yang telah disusun maupun yang terlintas dipikiran pewawancara sehingga memperoleh informasi dari narasumber, adapun pihak yang akan diwawancarai yaitu:

- 1) Qalbi Fadli (Anggota Dewan Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Provinsi Sumatera Barat
- 2) Suwono, S.H., S.E., M.Hum. (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Negeri Kota Padang Provinsi Sumatera Barat)
- 3) Hj. Mahtum Saadiah, S.H., M.H (Ketua Panitera Pengadilan Tinggi Negeri Kota Padang Provinsi Sumatera Barat)
- 4) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
- 5) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- 6) Mahkamah Agung RI

5. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan oleh penulis kemudian akan diolah dengan cara sebagai berikut:

a. Pengolahan Data

Data- data yang telah dikumpulkan baik itu data primer, sekunder, maupun tersier maka dilakukan pengolahan data. selanjutnya akan dipilih data mana yang akan dipakai sesuai dengan penelitian. Data yang telah dipilih akan dikelompokkan sesuai dengan penempatannya. Selanjutnya data- data tersebut akan diolah dengan proses editing, yaitu memeriksa kesesuaian, kelengkapan data yang telah dikumpulkan dan disusun secara sistematis dan dianalisis.

b. Teknik Analisis Data

Dalam analisis data pada penelitian ini, penulis akan menggunakan penelitian empiris dilakukan analisis secara deskriptif, kualitatif, yaitu dengan memberikan pemaparan dan menjelaskan secara rinci dan mendalam untuk mengungkap peristiwa yang terjadi dan mencari maksud nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

